



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAYUDI Bin SURIP**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sonokeling RT 008/RW 001 Ds. Pelautan
Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. Permata Tuna Wijaya 01

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 03 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr tanggal 17 April 2024 tentang

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara TAYUDI Bin SURIP;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAYUDI Bin SURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mencoba melakukan kejahatan permulaan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TAYUDI Bin SURIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
Dikembalikan kepada pemilik Sdr. OJI;
 - 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu kering seberat 271 kg (dua ratus tujuh puluh satu kilogram) terdiri dari jenis:
 - a. *Prionace glauca*/Hiu Karet/Hiu Air seberat 253,52 kg (dua ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua kilogram);
 - b. *Isurus oxycrinus*/Short Pin Mako seberat 2,84 kg (dua koma delapan puluh empat kilogram);
 - c. *Carcharhinus longimanus*/Hiu Koboy seberat 0,92 kg (nol koma sembilan puluh dua kilogram);

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Sphyrna zygaena*/Hiu Martil seberat 1,92 kg (satu koma sembilan puluh dua kilogram);
- e. *Sphyrna lewini*/Hiu Martil seberat 0,94 kg (nol koma sembilan puluh empat kilogram);
- f. *Alopias sp*/Hiu Monyet seberat 0,74 kg (nol koma tujuh puluh empat kilogram);
- g. *Isurus paucus*/Long Pin Mako seberat 10,12 kg (sepuluh koma dua belas kilogram).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-73/Eku.2/JKT.Utr/04/2024 tanggal 03 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TAYUDI Bin SURIP, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat pada posisi perairan kolam retensi Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Percobaan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Charly Tuna Wijaya milik saksi JEMMY WIJAYA dan ditempatkan pada kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 dengan jabatan sebagai Nakhoda sejak tahun 2022 dengan tugas dan tanggungjawab menjaga keselamatan kapal maupun crew kapal, melayarkan kapal, dan menjaga kualitas ikan. Sebagai Nakhoda kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 Terdakwa membawahi 18 (delapan belas) orang ABK. Sebagai Nakhoda Terdakwa memiliki sertifikat/kecakapan berupa BST, SKK 60 mil, dan Buku Pelaut;
- Bahwa kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 adalah kapal jenis Collecting berbahan dasar kayu dan fiber dengan GT. 298 dan diperuntukan untuk menampung ikan hasil pancingan kapal-kapal penangkap jenis tuna, marlin, gindara, layaran, meka dan hiu milik PT. Charly Tuna Wijaya dan juga membawa perbekalan sembako untuk kapal-kapal pancing ikan milik PT. Charly Tuna Wijaya. Kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 terakhir berangkat berlayar sekira tanggal 5 Januari 2024 menuju perairan Samudera Hindia Selatan untuk membawa perbekalan, dan mengumpulkan hasil ikan dari kapal-kapal milik PT. Charly Tuna Wijaya. Kapal Permata Tuna Wijaya 01 berlayar selama kurang lebih 2 bulan dan kembali ke Pelabuhan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Kapal Permata Tuna Wijaya 01 pada posisi berada perairan Cilegon Banten Terdakwa selaku Nakoda meminjam HP milik Sdr. IQBAL untuk menghubungi saksi DULJALI, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi DULJALI untuk mencari perahu untuk membawa obat dan menjemput Sdr. SURIP yang sedang sakit, selain itu Terdakwa juga menitipkan barang berupa karungan berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras, saksi DULJALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia tidak ikut ke laut dan meminta tolong kepada saksi SAURI;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB kapal tiba di perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAURI lalu memberitahukan bahwa kapal yang Terdakwa berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan beberapa lampu penerang, setelah bertemu dengan perahu saksi SAURI kemudian perahu tersebut mendekat ke kapal Terdakwa, karena cuaca buruk Terdakwa memutuskan untuk tidak memindahkan Sdr. SURIP ke perahu. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan seluruh crew ABK untuk memindahkan muatan berupa 18 (delapan belas) karungan berisikan sirip ikan hiu dan 10 (sepuluh) karungan berisikan beras ke perahu saksi SAURI, setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu saksi SAURI bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi SAURI sedang sandar perahu di kolam retensi Cilincing, didatangi saksi ALI MUSTOFA anggota Kepolisian di Ditpolairud Polda Metro Jaya yang sedang patroli menanyakan terkait muatan yang berada di perahu kecil tanpa nama yang dibawanya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan tersebut dan ditemukan 8 (delapan) karung berisikan beras dan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu, setelah ditanyakan siapa pemiliknya diakui adalah milik Terdakwa TAYUDI yang dititipkan kepada saksi SAURI untuk dibawa ke Cilincing dan Terdakwa menitipkan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), atas kejadian tersebut muatan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sirip ikan hiu tersebut dengan cara saat berlayar membeli kepada ABK kapal-kapal pancing yang dimiliki PT. Charly Tuna Wijaya. Pada saat kapal-kapal pancing yang dimiliki PT. Charly Tuna Wijaya akan mengirim ikan ke kapal collecting Permata Tuna Wijaya 01 yang Terdakwa Nahkodai melalui sampan, beberapa ABK kapal pancing tersebut menukarkan sirip hiu dengan cara barter bahan baku makanan kepada nelayan berupa kopi dan roti, rata-rata Terdakwa dan ABK kapal pancing menukarkan sirip hiu berjumlah 6 (enam) potong sirip hiu dengan 1 (satu) dus kopi atau dengan 1 (satu) dus roti Aoka ke ABK Collecting Permata Tuna Wijaya 01 tergantung kesepakatan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli sirip ikan hiu tersebut dari para ABK kapal-kapal pancing tersebut untuk dijual kembali kepada sdr. Kho Ahan (dpo). Terdakwa dalam membeli sirip Hiu tersebut dan kemudian memperjual belikannya kepada sdr. Kho Ahan (dpo) tidak memiliki izin berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Serang-Banten. Bahwa terhadap orang perseorangan atau Perusahaan yang

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penangkapan ikan hiu di lautan Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu:

- Harus memiliki SIPJI;
- Mempunyai kuota tangkap untuk jenis hiu Appendiks II cites;
- Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki SIPJI;

Untuk perorangan tidak bisa untuk ekspor dan Terdakwa selaku seorang nahkoda kapal tidak memiliki semua persyaratan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TAYUDI Bin SURIP, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat pada posisi perairan kolam retensi Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Percobaan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Charly Tuna Wijaya milik saksi Jemmy Wijaya dan ditempatkan pada kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 dengan jabatan sebagai Nakhoda sejak tahun 2022 dengan tugas dan tanggungjawab menjaga keselamatan kapal maupun crew kapal, melayarkan kapal, dan menjaga kualitas ikan. Sebagai Nahkoda kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 Terdakwa membawahi 18 (delapan belas) orang ABK. Sebagai Nahkoda Terdakwa memiliki sertifikat/kecakapan berupa BST, SKK 60 mil, dan Buku Pelaut;
- Bahwa kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 adalah kapal jenis Collecting berbahan dasar kayu dan fiber dengan GT. 298 dan diperuntukan untuk menampung ikan hasil pancingan kapal-kapal penangkap jenis tuna, marlin, gindara, layaran, meka dan hiu milik PT. Charly Tuna Wijaya dan juga membawa perbekalan sembako untuk kapal-kapal pancing ikan milik PT.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charly Tuna Wijaya. Kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 terakhir berangkat berlayar sekira tanggal 5 Januari 2024 menuju perairan Samudera Hindia Selatan untuk membawa perbakaan, dan mengumpulkan hasil ikan dari kapal-kapal milik PT. Charly Tuna Wijaya. Kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 berlayar selama kurang lebih 2 bulan dan kembali ke Pelabuhan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Kapal Permata Tuna Wijaya 01 pada posisi berada perairan Cilegon Banten Terdakwa selaku Nakoda meminjam HP milik saksi IQBAL untuk menghubungi saksi DULJALI, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi DULJALI untuk mencari perahu untuk membawa obat dan menjemput saksi SURIP yang sedang sakit, selain itu Terdakwa juga menitipkan barang berupa karungan berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras, saksi DULJALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia tidak ikut ke laut dan meminta tolong kepada saksi SAURI;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB kapal tiba di perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAURI lalu memberitahukan bahwa kapal yang Terdakwa berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan beberapa lampu penerang, setelah bertemu dengan perahu saksi SAURI kemudian perahu tersebut mendekat ke kapal Terdakwa, karena cuaca buruk Terdakwa memutuskan untuk tidak memindahkan Sdr. SURIP ke perahu. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh crew ABK untuk memindahkan muatan berupa 18 (delapan belas) karungan berisikan sirip ikan hiu dan 10 (sepuluh) karungan berisikan beras ke perahu saksi SAURI, setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu saksi SAURI bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi SAURI sedang sandar perahu di kolam retensi Cilincing, didatangi saksi ALI MUSTOFA anggota Kepolisian di Ditpolairud Polda Metro Jaya yang sedang patroli menanyakan terkait muatan yang berada di perahu kecil tanpa nama yang dibawanya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan tersebut dan ditemukan 8 (delapan) karung berisikan beras dan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu, setelah ditanyakan siapa pemiliknya diakui adalah milik Terdakwa TAYUDI yang dititipkan

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAURI untuk dibawa ke Cilincing dan Terdakwa menitipkan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), atas kejadian tersebut muatan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sirip ikan hiu tersebut dengan cara saat berlayar membeli kepada ABK kapal-kapal pancing yang dimiliki PT. Charly Tuna Wijaya. Pada saat kapal-kapal pancing yang dimiliki PT. Charly Tuna Wijaya akan mengirim ikan ke kapal collecting Permata Tuna Wijaya 01 yang Terdakwa Nahkodai melalui sampan, beberapa ABK kapal pancing tersebut menukarkan sirip hiu dengan cara barter bahan baku makanan kepada nelayan berupa kopi dan roti, rata-rata Terdakwa dan ABK kapal pancing menukarkan sirip hiu berjumlah 6 (enam) potong sirip hiu dengan 1 (satu) dus kopi atau dengan 1 (satu) dus roti Aoka ke ABK Collecting Permata Tuna Wijaya 01 tergantung kesepakatan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli sirip ikan hiu tersebut dari para ABK kapal-kapal pancing tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. Kho Ahan (dpo). Terdakwa dalam membeli sirip hiu tersebut dan kemudian memperjualbelikannya kepada Sdr. Kho Ahan (dpo) tidak memiliki izin berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Serang-Banten. Bahwa terhadap orang perseorangan atau Perusahaan yang melakukan Penangkapan ikan hiu di lautan Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu:
 - Harus memiliki SIPJI;
 - Mempunyai kuota tangkap untuk jenis hiu Appendiks II cites;
 - Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki SIPJI;Untuk perorangan tidak bisa untuk ekspor dan Terdakwa selaku seorang nahkoda kapal tidak memiliki semua persyaratan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 butir ke 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI MUSTOFA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri berpangkat Bripta dengan jabatan Bhabinkamtibmas Markas Unit Patroli Cilincing Ditpolairud Polda Metro Jaya yang tugas dan tanggungjawabnya membantu pimpinan sehubungan dengan Polmas pesisir / Bhabinkamtibmas di wilayah pesisir perairan Kali Cilincing, Kali Baru, Kali Kresek, Pelabuhan Arsa, Pelabuhan Boga Sari dan sekitarnya serta melaksanakan perintah lain yang berikan oleh Kasubdit Patroliairud serta pimpinan satuan atas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat melaksanakan sambang/patroli, saksi bersama dengan Bripta Hermanto melihat perahu tanpa nama yang mencurigakan memasuki perairan kolam retensi Cilincing, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama yang berada pada posisi perairan kolam retensi Cilincing Jakarta Utara tersebut dan ditemukan muatan berupa 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu dalam kondisi setengah basah yang tidak memiliki perijinan, selanjutnya terhadap Nakhoda perahu tersebut yang bernama saksi SAURI dan muatan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/87/II/OPS.1.3./2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Polmas Pesisir / Bhabinkamtibmas (Binmas, DDS, Sambang, Problem Solving, penyuluhan dan Harkamtibmas) di wilayah pesisir perairan Kali Cilincing, Kali Baru, Kali Kresek, Pelabuhan Arsa, Pelabuhan Boga Sari dan sekitarnya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi SAURI terkait muatan perahu tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi SAURI, dia memperoleh muatan tersebut berasal dari kapal perikanan, yang mana salah satu awak kapal tersebut menitipkan muatan karung kepada saksi SAURI untuk kemudian dibawa ke Cilincing, saksi SAURI tidak mengetahui isi dari muatan karung tersebut dan informasi dari awak kapal bahwa

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan karung tersebut berisikan beras;

- Bahwa saksi SAURI mengetahui isi muatan tersebut berupa sirip ikan hiu sejumlah 18 (delapan belas) karung yang tidak dilengkapi dokumen muatan setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SAURI bahwa awak kapal yang menitipkan muatan tersebut adalah Terdakwa YUDI selaku Nakhoda kapal perikanan tersebut dan saksi SAURI tidak mengetahui nama lambung dan pemilik kapal perikanan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SAURI Bin KARDI (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yang mana saksi dengan orang tua Terdakwa adalah besan;
- Bahwa saksi bekerja di perahu nelayan sebagai penjual air sejak 6 (enam) bulan lalu, tugas saksi sebagai penjual air adalah mengantar air bersih ke kapal tongkang yang berada di dalam maupun luar dam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi DULJALI yang menyampaikan bahwa ingin meminta tolong untuk menjemput ayah kandungnya yang bernama Sdr. SURIP yang sedang sakit di atas kapal perikanan, dimana posisi kapal tersebut sedang berlayar menuju Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan menggunakan perahu pinjaman dari Sdr. OJI, saksi bersama dengan Sdr. KELAN dan Sdr. HENDI menuju perairan dekat pulau Ayer Kepulauan Seribu, sekira pukul 08.00 WIB telah datang kapal perikanan yang membawa Sdr. SURIP dengan memberi tanda lampu sorot, kemudian saksi merapat ke kapal perikanan tersebut. Oleh karena kondisi cuaca ombak, maka saksi dan awak kapal perikanan memutuskan untuk tidak membawa Sdr. SURIP. Kemudian awak kapal perikanan menyampaikan kepada saksi bahwa ingin menitipkan muatan berupa beras di perahu saksi, setelah muatan tersebut dipindahkan ke perahu selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. KELAN dan Sdr. HENDI kembali menuju Cilincing dan tiba di Cilincing siang hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi sedang sandar perahu di kolam retensi Cilincing, telah datang anggota Kepolisian yang menanyakan terkait muatan yang berada di perahu, saksi menyampaikan bahwa muatan tersebut berupa beras dan ikan asin. Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu saksi, dari hasil pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) karung berisikan beras dan 18 (delapan belas) karung yang diduga berisikan sirip ikan hiu. Saksi tidak mengetahui bahwa muatan tersebut ternyata terdapat sirip ikan hiu. Saksi mengira muatan tersebut ikan asin karena selama berlayar saksi mencium bau seperti ikan asin. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi dan muatan sirip ikan hiu dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menyampaikan saksi DULJALI adalah adik ipar saksi, pekerjaannya nelayan dan beralamat tinggal di Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa perahu yang saksi pakai adalah perahu pinjaman milik Sdr. OJI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kapal perikanan tersebut;
- Bahwa awak kapal perikanan yang menitipkan muatan karung beras dan sirip ikan hiu tersebut adalah Terdakwa YUDI selaku Nakhoda kapal perikanan tersebut, yang mana beras tersebut akan dibawa ke kampung Terdakwa YUDI;
- Bahwa pada saat pemindahan muatan dari kapal perikanan ke perahu saksi, saksi tidak melihat muatan tersebut karena yang melakukan pemindahan muatan ke perahu saksi adalah ABK kapal perikanan, sedangkan saksi menunggu di atas kapal perikanan hingga bongkar muat selesai dan muatan tersebut ditutup dengan terpal biru;
- Bahwa pada saat saksi dititipkan muatan tersebut tidak disertai dengan dokumen muatan;
- Bahwa Terdakwa YUDI menyampaikan muatan berupa beras tersebut dititipkan kepada saksi DULJALI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi HENDI FIRMANSYAH Bin DULJALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai paman saksi;
- Bahwa saat ini saksi belum bekerja, adapun kegiatan sehari-hari saksi yaitu membantu orang tua mengurus rumah tangga;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAURI adalah paman saksi yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB ayah saksi yang bernama saksi DULJALI menyampaikan bahwa mendapat informasi melalui telepon dari Terdakwa YUDI selaku pihak kapal perikanan bahwa Sdr. SURIP sedang sakit di kapal perikanan tersebut dan minta supaya dijemput, dengan informasi tersebut saksi DULJALI meminta tolong kepada saksi SAURI untuk menjemput Sdr. SURIP. Selanjutnya saksi meminta ijin kepada saksi SAURI untuk ikut ke laut karena saksi ingin melihat kondisi Sdr. SURIP yang tidak lain adalah kakek saksi;
- Bahwa Terdakwa YUDI adalah paman saksi, pekerjaannya adalah ABK kapal perikanan tempat Sdr. SURIP bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saksi menemani saksi SAURI pergi ke laut untuk menjemput kakek saksi yang bernama Sdr. SURIP yang sedang sakit di atas kapal perikanan;
- Bahwa saksi berangkat ke laut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bersama dengan saksi SAURI dan Sdr. KELAN menggunakan sarana perahu milik teman dari saksi SAURI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi penjemputan Sdr. SURIP, karena saksi pertama kali ke laut;
- Bahwa untuk mengetahui posisi kapal perikanan tersebut saksi SAURI berkomunikasi dengan Terdakwa YUDI melalui telepon, yang mana HP saksi SAURI saksi pegang untuk memonitor telepon dari Terdakwa YUDI karena saksi SAURI sedang memegang kemudi, dan Terdakwa YUDI memberi tanda dari kapal tersebut dengan menyalakan beberapa lampu penerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kapal perikanan tersebut, dan setahu saksi jabatan Sdr. SURIP adalah sebagai ABK di kapal perikanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kapal perikanan tersebut tiba karena saksi sedang tidur akibat mabuk laut, dan ketika saksi terbangun sekira pukul 08.00 WIB posisi perahu sudah merapat ke kapal perikanan tersebut, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. SURIP untuk menanyakan tentang kondisinya. Selanjutnya perahu bertolak menuju ke Cilincing;
- Bahwa ciri-ciri dari kapal perikanan tersebut yaitu berjenis kapal tuna

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dan masuk ke Pelabuhan Muara Baru;

- Bahwa terdapat muatan berupa 8 (delapan) karung berisikan beras dan beberapa karung lainnya yang ditutupi terpal biru di dalam perahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan muatan tersebut, karena pada saat saksi terbangun muatan tersebut sudah berada di atas perahu;
- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi tiba di Cilincing, adapun saksi SAURI bertemu dengan anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut, saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi, saksi hanya diperintahkan oleh anggota Kepolisian tersebut untuk memindahkan karung beras ke saung terdekat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa muatan tersebut terdapat 18 (delapan belas) karung yang diduga berisikan sirip ikan hiu;
- Bahwa rencana muatan berupa beras tersebut akan dibawa ke rumah saksi sesuai arahan Terdakwa kepada saksi DULJALI dan nanti akan ada orang yang akan mengambil namun saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi DULJALI, adapun saksi DULJALI mendapat perintah dari Terdakwa YUDI agar muatan berupa beras tersebut dititip di rumah saksi DULJALI yang mana akan diambil oleh orang lain;
- Saksi tidak mengetahui apakah muatan tersebut milik Terdakwa YUDI, karena muatan tersebut akan diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah muatan perahu tersebut ada dokumennya atau tidak, namun selama berlayar tidak terdapat dokumen muatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi DULJALI Bin WARSITA tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai adik tiri (satu ayah);
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai ABK perahu nelayan ikan kecil nama perahu IKHTIAR milik Sdr. INO sekitar 1 (satu) bulan, sebelumnya saksi bekerja di PT. PAL INDONESIA yang beralamat kantor di Surabaya sebagai pembantu penyelam 31 Desember 2023 sampai 01 Maret 2024;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai ABK perahu IKHTIAR milik Sdr. INO yaitu mencari ikan di pinggiran Pelabuhan Marunda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi menerima telpon dari Terdakwa YUDI selaku adik tiri saksi memberitahu bahwa ayahnya yaitu Sdr. SURIP sedang sakit di atas kapal dan meminta tolong ke saksi untuk minta dijemput dan dicarikan perahu. Terdakwa YUDI mengatakan: ("Bapa sakit minta dijemput"), lalu saksi bertanya: ("Bapa sakit apa?"), Terdakwa YUDI menjawab: ("Bapa sakit struk"), lalu saksi mengatakan: ("Ya udah saksi cari perahu untuk menjemput"). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi menelpon saksi SAURI menginformasikan bahwa meminta tolong untuk menjemput ayah tiri saksi yaitu Sdr. SURIP yang sedang sakit Struk diatas kapal ikan. Saksi mengatakan ke saksi SAURI: ("ang Sauri bapak sakit minta tolong dijemput"), lalu saksi SAURI kaget dan mengatakan: ("bapa sakit apa?"), Saksi menjawab: ("bapa sakit struk minta tolong dijemput diatas kapal, ini saksi kasih Nomor Yudi untuk langsung komunikasi"). Pada saat saksi sedang telpon saksi SAURI, anak saksi yaitu saksi HENDI mendengar percakapan saksi dengan saksi SAURI dan ingin ikut menjemput Sdr. SURIP. Selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB saksi dan anak saksi yaitu saksi HENDI menuju dermaga Kresek Jakarta Utara untuk mengantar anak saksi yang ingin ikut menjemput Sdr. SURIP. Sesampainya disana saksi bertemu saksi SAURI sudah berada di dermaga Kresek. Selanjutnya saksi SAURI mengajak temannya yaitu Sdr. KELAN dan anak saksi HENDI untuk ikut ke perahu yang saksi tidak tahu nama perahunya dan milik siapa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi menitip anak saksi HENDI ke saksi SAURI untuk ikut menjemput Sdr. SURIP dan saksi langsung pulang ke rumah yang berada di Kalibaru, Jakarta utara. Pada saat saksi pulang perahu saksi SAURI yang akan berangkat menjemput Sdr. SURIP masih sandar di Kresek Jakarta Utara, dan saksi tidak tahu berangkat jam berapa perahu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa YUDI bekerja diatas kapal ikan bersama ayah tiri saksi yaitu Sdr. SURIP tapi saksi tidak tahu bekerja diatas kapal mana, karena saksi baru tahu Terdakwa YUDI dan Sdr. SURIP bekerja bersama diatas kapal semenjak ditelpon Terdakwa YUDI. Saksi tidak mengetahui lokasi penjemputan kapal ikan tersebut, karena

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang komunikasi langsung dengan Terdakwa YUDI adalah saksi SAURI, namun sepengetahuan saksi biasanya Terdakwa YUDI sandar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa YUDI adalah adik tiri saksi, dan Sdr. SURIP adalah ayah tiri saksi dan mereka bekerja bersama diatas kapal ikan;
- Bahwa Terdakwa YUDI bertempat tinggal diantara Pemalang atau Tegal di Jakarta tidak ada rumah, namun kadang mampir ke rumah Sdr. SURIP yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat RW.05;
- Bahwa Sdr. SURIP tidak jadi ikut di perahu yang dinahkodai saksi SAURI, menurut penjelasan saksi SAURI bahwa Sdr. SURIP tidak diperbolehkan pihak kapal karena cuaca, dan saksi SAURI menerima titipan beras dan sirip hiu dari Terdakwa YUDI. Saksi tidak tahu kapan perahu tiba kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi menerima telpon dari Terdakwa YUDI bahwa perahu sebentar lagi akan sampai dan menginformasikan ada titipan yaitu beras dan ikan asin, namun saksi menanyakan: ("ikan asin apa, jangan macam-macam titipan apa itu?"), lalu Terdakwa YUDI menjelaskan: ("Sirip Hiu dan nanti akan ada yang jemput setelah perahu tiba") tetapi tidak menjelaskan Sdr. SURIP tidak jadi dijemput di atas perahu yang dinahkodai saksi SAURI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi tiba di Cilincing saksi sudah melihat perahu sudah sandar kolam retensi Cilincing Jakarta Utara diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa sirip hiu;
- Bahwa muatan yang dititipkan di atas perahu yang dinahkodai saksi SAURI yaitu beras berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) karung dengan berat kurang lebih 20 Kg dan sirip hiu tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun saksi melihat pihak kepolisian mengamankan dengan membawa beberapa karung berisikan sirip hiu dengan menggunakan 2 (dua) becak menuju Pos Polisi Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat beberapa karung berisikan sirip ikan hiu diamankan pihak kepolisian, pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi menelpon Terdakwa YUDI untuk datang dan Terdakwa YUDI menjelaskan akan datang, Namun sekira pukul 16.00 WIB saksi kembali menelpon sudah tidak bisa dihubungi atau mailbox;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya beras tersebut akan dibawa ke Tegal untuk acara keluarga Terdakwa YUDI yang di Tegal, sebelum dibawa ke Tegal ditiptikan di rumah saksi yang berada di Kalibaru dan saksi tidak tahu siapa yang nanti mengambil dan sirip ikan hiu rencananya akan ada yang ambil di perahu setelah sandar di Cilincing, namun saksi tidak tahu siapa yang mengambil sirip ikan hiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa YUDI baru sekali menitipkan muatan sirip hiu kepada saksi;
- Bahwa terhadap muatan beberapa karung sirip ikan hiu tersebut Terdakwa YUDI tidak menitipkan dokumen muatan ke saksi SAURI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi JEMMY WIJAYA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa adalah pegawai/karyawan saksi di PT. Charly Wijaya Tuna dengan jabatan sebagai Nahkoda kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 GT. 298.;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Charly Wijaya Tuna yang beralamat di Pelabuhan Perikanan Muara Baru Transit Timur No.24 Kel.Penjaringan Kec. Pejaringan, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai pimpinan perusahaan (Direktur), dan saksi bekerja memimpin perusahaan tersebut sudah ± 10 (sepuluh) tahun, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur perusahaan PT. Charly Wijaya Tuna adalah memantau segala aktifitas operasional Perusahaan;
- Bahwa armada yang dimiliki oleh saksi selaku Direktur PT. Charly Wijaya Tuna sebanyak 29 (dua puluh sembilan) armada yang mana semuanya merupakan jenis kapal perikanan;
- Bahwa PT. Charly Wijaya Tuna bergerak dibidang penangkapan ikan, dan memiliki 4 jenis kapal yaitu kapal jaring, kapal cumi, kapal *long line* dan kapal pengangkut;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh PT. Charly Wijaya Tuna adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- Bahwa saksi membenarkan kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 merupakan kapal perikanan milik PT.Charly Wijaya Tuna;
- Bahwa kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 GT. 298, jenis

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal pengangkut/ kolekting, terbuat dari bahan dasar kayu yang dilapisi fiber dan berbendera Indonesia dan tidak dilengkapi dengan alat tangkap;
- Bahwa terakhir kali kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 berlayar untuk mengangkut ikan/kolekting hasil pancingan ikan di kapal-kapal milik saksi yaitu pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB dari Pelabuhan Muara Baru menuju *fishing ground* perairan Samudera Hindia dan kembali lagi ke Pelabuhan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;
 - Bahwa tujuan kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 berlayar ke *fishing gound* adalah mengangkut ikan ke kapal-kapal milik saksi yang berada di perairan Samudera Hindia;
 - Bahwa muatan yang dikolekting dari kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 adalah ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan, seperti ikan tuna, albakor dan ikan campuran lainnya;
 - Bahwa dari hasil kolekting kapal milik saksi terdapat hasil tangkapan berupa ikan hiu dan sirip ikan hiu;
 - Bahwa jumlah tangkapan berupa sirip ikan hiu yang berada di kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 sebanyak 17 (tujuh belas) karung sirip ikan hiu atau seberat \pm 300 Kg, sedangkan untuk ikan hiu sebanyak 200 ekor;
 - Bahwa terhadap tangkapan berupa ikan hiu dan sirip ikan hiu yang berada di kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 dari hasil kolekting tersebut akan saksi simpan di *cold storage* milik saksi sampai menunggu ada pembeli;
 - Bahwa tangkapan berupa ikan hiu dan sirip ikan hiu yang berada di kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 dari hasil kolekting tersebut akan saksi jual. Biasanya saksi menjual ikan hiu dan sirip ikan hiu mayoritas keluar negeri yaitu Taiwan;
 - Bahwa saksi menjual sirip ikan hiu dalam kondisi basah;
 - Bahwa harga jual sirip ikan hiu kondisi basah mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /kilo;
 - Bahwa setiap kapal milik PT. Charly Wijaya Tuna dalam berlayar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap karena apabila tidak lengkap maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak akan diterbitkan;
 - Bahwa PT. Charly Wijaya Tuna memiliki izin berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri Nomor: 81200098507120108 dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Luar

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor : 81200098507120107 yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Nomor : 00115/SAJI/LN/PRL/II/ 2024 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan berlaku sampai dengan 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. AZHAR MUTTAQIN dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Serang-Banten;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 pada saat berada di perairan Pulau Ayer menurunkan 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu, saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa kegiatan menurunkan 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu yang dilakukan oleh crew kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 pada saat berada di perairan Pulau Ayer tidak ada izin dari saksi karena saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dikemanakan terhadap 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu yang diturunkan oleh crew kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01;
- Bahwa maksud dari crew kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 yang menurunkan 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu tanpa sepengetahuan saksi adalah mungkin akan dijual untuk kepentingan pribadi namun saksi tidak mengetahui akan dijual kemanakah sirip hiu tersebut;
- Bahwa yang dirugikan dalam hal menjual 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu yang diturunkan oleh crew kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 tanpa sepengetahuan saksi yaitu pihak perusahaan dalam hal ini PT. Charly Tuna Wijaya;
- Bahwa 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu yang dklaim milik crew kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 tidak benar melainkan milik perusahaan karena mereka menangkap ikan hiu menggunakan fasilitas alat tangkap yang berada di kapal milik perusahaan. Beda halnya dengan mereka membawa alat tangkap tersendiri karena logikanya apabila terhadap 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu tersebut milik crew kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 mereka tidak perlu takut sama saksi dan bisa menjualnya langsung ke saksi serta tidak perlu bersusah payah menurunkan 18 (delapan belas) karung sirip ikan

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiu tersebut di tengah laut;

- Bahwa pada 11 (sebelas) kapal milik saksi yang sedang melakukan Penangkapan tidak ada ikan hiu yang masih dalam kondisi utuh, melainkan semua sirip ikan hiu tersebut sudah terpotong dan untuk badannya juga diambil, dan ada yang dibawa oleh kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 GT. 298;
- Bahwa sirip ikan hiu yang dibawa kapal pengangkut/kolekting selalu dalam keadaan basah karena selama perjalanan di laut dimasukkan dalam coldstorage/pendingin;
- Bahwa terhadap barang bukti 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu dalam kondisi kering tersebut itu adalah akal Terdakwa dan para crew kapal agar lebih mudah dalam membawa pulang, dan mereka menjemur selama berlayar.
- Bahwa sebelum berangkat berlayar untuk mengambil hasil tangkapan / kolekting kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 GT. 298 dilengkapi dengan perbekalan logistik berupa sembako, snack, dan kopi untuk keperluan makan crew kapal-kapal operasional yang berada di laut dan diberikan secara gratis;
- Bahwa saksi tidak melarang awak kapal membawa bekal yang dibeli oleh awak kapal itu sendiri, namun dilarang untuk ditukarkan dengan ikan ataupun bagian ikan termasuk sirip hiu yang ditangkap oleh kapal ikan milik saksi untuk dimiliki sendiri oleh awak kapal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Perikanan DEDEN SOLIHIN, S.Pi., M.Si. dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan sesuai keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapatnya sesuai keahliannya oleh pihak Ditpolairud Polda Metro Jaya sesuai dengan Surat Dirpolairud Polda Metro Jaya Nomor : B/146/III/RES.5.4./2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang permohonan bantuan ahli kepada Kepala Loka PSPL Serang, yang kemudian Ahli ditunjuk oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Perikanan;
- Bahwa pendidikan formal Ahli adalah S1 Universitas Lambung

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat Banjar Baru Fakultas Perikanan lulus tahun 2000, S2 Universitas Terbuka Bidang Master Manajemen Perikanan lulus tahun 2013;

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2005 s.d. sekarang, saat ini berdinasi di Loka PSPL Serang Wilker DKI Jakarta dengan jabatan Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang perikanan terutama bidang ikan hiu dan pari;
- Bahwa Ahli telah mengikuti bimbingan teknis identifikasi hiu dan pari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli dibidang perikanan, Ahli baru pertama kali;
- Bahwa di dalam persidangan Ahli menjelaskan hal-hal terkait ikan hiu dan perijinan penangkapannya sebagai berikut:
 - a. Ikan hiu atau cucut adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang kokoh bernapas dengan menggunakan lima hingga tujuh liang insang;
 - b. Status ikan hiu adalah:
 - Dilindungi artinya tidak bisa dimanfaatkan baik utuh maupun Derivat/turunannya;
 - *Appendiks cites* artinya bisa dimanfaatkan dengan pengaturan;
 - *Look alike species* artinya jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi atau termasuk dalam *appendiks cites*;
 - c. Syarat dalam pemanfaatan ikan hiu adalah memiliki ijin berupa SIPJI (Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan);
 - d. Sirip adalah suatu permukaan yang digunakan untuk menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong atau untuk mengendalikan arah sewaktu meluncur di air;
 - e. Jenis ikan hiu yang dilindungi adalah hiu paus, pari gergaji, dan pari manta.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melayani masyarakat terkait perizinan lalu lintas jenis ikan hiu dan pari berupa surat rekomendasi, Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap orang perseorangan atau perusahaan yang melakukan Penangkapan ikan hiu di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
 - a. Harus memiliki SIPJI;
 - b. Mempunyai kuota tangkap untuk jenis hiu Appendiks II cites;
 - c. Perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha yang memiliki SIPJI;Namun untuk perorangan tidak bisa untuk ekspor;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang dipaparkan oleh Penyidik bahwa terhadap Nakhoda dapat dijerat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja karena Nakhoda tersebut tidak memiliki ijin kecuali barang tersebut ditunjukkan ke PT. Charly Wijaya Tuna pemilik kapal Permata Tuna Wijaya 01;
- Bahwa PT. Charly Wijaya Tuna memiliki SIPJI Dalam Negeri dan SIPJI Luar Negeri, sedangkan Sdr. TAYUDI bin SURIP sendiri secara perseorangan selaku Nakhoda KM. Permata Tuna Wijaya 01 tidak memiliki SIPJI Dalam Negeri dan SIPJI Luar Negeri;
- Bahwa untuk nilai 18 (delapan belas) karung sirip kering ikan hiu ditotal senilai kurang lebih Rp.271.000.000,00 diperkirakan jumlah ekor hiu yang ditangkap sejumlah 181 ekor;
- Bahwa Ahli menjelaskan sirip hiu tersebut digunakan untuk dibuat hisit atau bahan sop;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu kering seberat 271 kg (dua ratus tujuh puluh kilogram) dititipkan di Loka PSPL Serang Wilker DKI Jakarta yang saat ini berada di coldstorage milik Loka PSPL Serang Wilker DKI Jakarta dalam kondisi baik dan terjamin kualitasnya;

Terhadap pendapat/keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditpolairud Polda Metro terkait 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu tanpa memiliki ijin baik SAJI maupun SIPJI;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Charly Tuna Wijaya dan ditempatkan pada kapal perikanan sebagai ABK pada tahun 2001 sampai dengan 2010, kemudian Terdakwa diangkat sebagai Nakhoda pada tahun 2010 sampai dengan 2015, dan Terdakwa keluar dari PT. Charly Tuna Wijaya pada tahun 2015, dan Terdakwa kembali bekerja di PT. Charly Tuna Wijaya dan ditempatkan pada kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 sebagai Nakhoda pada tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Charly Tuna Wijaya dan ditempatkan pada kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 dengan jabatan sebagai Nakhoda sejak tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keselamatan kapal maupun crew kapal, melayarkan kapal, dan menjaga kualitas ikan;
- Bahwa sebagai Nakhoda Terdakwa memiliki sertifikat/kecakapan berupa BST, SKK 60 mil, dan Buku Pelaut;
- Bahwa crew kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk Nakhoda. Kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 terbuat dari bahan dasar kayu, GTnya 290, dan berbendera Indonesia;
- Bahwa pemilik kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 adalah saksi JIMMY WIJAYA, alamat kantornya di Kawasan Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 dipergunakan untuk kapal kolektif atau pengangkut ikan jenis tuna, marlin, gindara, layaran, meka dan hiu;
- Bahwa terakhir kali kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 berangkat berlayar sekira awal bulan Januari 2024 dari Pelabuhan Muara Baru menuju perairan Samudera Hindia, dan kembali berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 tiba di Pelabuhan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada posisi perairan Cilegon Banten Terdakwa meminjam HP milik Sdr. IQBAL untuk menghubungi saksi DULJALI yang merupakan kakak tiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DULJALI meminta tolong carikan perahu untuk membawa obat dan menjemput Sdr. SURIP (ayah Terdakwa) dan sekaligus menitipkan barang berupa karungan

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras, saat itu saksi DULJALI menyampaikan bahwa tidak bisa ikut ke laut dan meminta tolong kepada saksi SAURI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat kapal perahu yang saksi SAURI nahkodai tiba di perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAURI melalui telepon menyampaikan bahwa kapal Terdakwa berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan beberapa lampu penerang, setelah bertemu dengan perahu saksi SAURI kemudian perahu tersebut mendekat ke kapal Terdakwa, karena cuaca buruk Terdakwa memutuskan untuk tidak memindahkan Sdr. SURIP/ayah ke perahu. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh crew untuk memindahkan muatan berupa karungan berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras ke perahu saksi SAURI, setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu saksi SAURI bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa karung berisikan sirip ikan hiu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) dengan berat ± 200 kg, adapun karungan tersebut milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dan selebihnya milik beberapa ABK diantaranya Sdr. ROHMANI, Sdr. EDGAR, Sdr. NANANG, Sdr. SLAMET, Sdr. SHOLEH, Sdr. RIDWAN, dan Sdr. MUSLI;
- Bahwa saksi SAURI tidak mengetahui bahwa muatan yang dititipkan di perahu tersebut berupa 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu karena ditutupi dengan terpal warna biru, Saksi SAURI hanya mengetahui muatan tersebut berupa karungan berisikan beras dan ikan asin;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut kepada saksi SAURI karena jika dibongkar muatan tersebut di dermaga takut ketahuan saksi JIMMY, karena saksi JIMMY melarang crew kapal menjual muatan tanpa sepengetahuan saksi JIMMY;
- Bahwa Terdakwa dan crew kapal lainnya memperoleh 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu tersebut dengan cara menukarkan makanan, minuman, rokok, atau sembako lainnya dengan sirip ikan hiu kepada crew kapal perikanan yang sedang beroperasi;
- Bahwa makanan, minuman, rokok, atau sembako lainnya tersebut Terdakwa dan crew lainnya beli sebelum berangkat berlayar menggunakan dana pribadi yang bertujuan untuk menukarkan dengan sirip ikan hiu;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal perikanan yang Terdakwa tukarkan sembako dengan sirip ikan hiu diantaranya KM. Charly Tuna Wijaya 8, KM. Charly Tuna Wijaya 10, KM. Jimmy Wijaya 20, KM. Jimmy Wijaya 23, KM. Jimmy Wijaya 26, KM. Jimmy Wijaya 29, KM. Jimmy Wijaya 38, KM. Bintang Samudera Sejahtera, KM. Segara Tuna, KM. Sunrise, dan KM. Nanggala, adapun ke-11 (sebelas) armada kapal perikanan tersebut milik PT. Charly Tuna Wijaya;
- Bahwa selain membawa muatan 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu milik Terdakwa dan crew kapal lainnya tersebut, KM. Permata Tuna Wijaya 01 juga membawa muatan sirip ikan hiu milik saksi JIMMY/perusahaan sebanyak 18 (delapan belas) karung yang bercirikan menggunakan tali rafia dan diberi tulisan nama kapal yang menangkap;
- Bahwa saksi JIMMY WIJAYA selaku pemilik kapal tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan crew kapal lainnya melakukan hal tersebut;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) karung berisikan sirip hiu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. KOH AN;
- Bahwa Sdr. KOH AN adalah broker sirip ikan hiu di Cilincing, dan Terdakwa mengenalnya sejak Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal perikanan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan Sdr. KOH AN pada tahun 2023 saat Terdakwa menjual sirip ikan hiu;
- Bahwa Terdakwa menjual sirip ikan hiu kepada Sdr. KOH AN sudah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2023;
- Bahwa mekanisme penjualannya yaitu Sdr. KOH AN datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kalibaru dan dilakukan penimbangan, kemudian Sdr. KOH AN menghitung perkilo;
- Bahwa harga pasaran yang ditawarkan sesuai dengan jenis hiu tersebut berkisar dari harga Rp800.000,00 sampai dengan Rp900.000,00 perkilo;
- Bahwa kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 tidak memiliki surat berupa SAJI dan SIPJI;
- Bahwa yang mengurus dokumen/surat-surat kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 yaitu Sdr. DEDE dan Sdr. ARI selaku pengurus dari PT. Charly Tuna Wijaya;
- Bahwa saat ini kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 bersandar di dermaga Transit 20 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;
- Bahwa saat ini 18 (delapan belas) karung yang bercirikan menggunakan tali rafia dan diberi tulisan nama kapal yang menangkap milik saksi JIMMY WIJAYA berada di coldstorage PT. Charly Tuna Wijaya;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena mencari tambahan keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui tindakannya bersama crew kapal lainnya yang membeli sirip ikan hiu dengan cara barter dengan awak kapal penangkap ikan milik saksi JIMMY WIJAYA untuk kemudian diangkut dan akan dijual kepada Sdr. KOH AN tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat ijin adalah tindakan yang salah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar aturan setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
- 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu kering seberat 271 kg (dua ratus tujuh puluh satu kilogram) terdiri dari jenis:
 - a. *Prionace glauca*/Hiu Karet/Hiu Air seberat 253,52 kg (dua ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua kilogram);
 - b. *Isurus oxycrinus*/Short Pin Mako seberat 2,84 kg (dua koma delapan puluh empat kilogram);
 - c. *Carcharhinus longimanus*/Hiu Koboy seberat 0,92 kg (nol koma sembilan puluh dua kilogram);
 - d. *Sphyrna zygaena*/Hiu Martil seberat 1,92 kg (satu koma sembilan puluh dua kilogram);
 - e. *Sphyrna lewini*/Hiu Martil seberat 0,94 kg (nol koma sembilan puluh empat kilogram);
 - f. *Alopias sp*/Hiu Monyet seberat 0,74 kg (nol koma tujuh puluh empat kilogram);
 - g. *Isurus paucus*/Long Pin Mako seberat 10,12 kg (sepuluh koma dua belas kilogram);

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Permata Tuna Wijaya 01 berlayar selama kurang lebih 2 bulan mulai pada tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB dari Pelabuhan Muara Baru menuju *fishing ground* perairan Samudera Hindia dan kembali ke Pelabuhan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Kapal Permata Tuna Wijaya 01 pada posisi berada perairan Cilegon Banten Terdakwa selaku Nakoda meminjam HP milik Sdr. IQBAL untuk menghubungi saksi DULJALI, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi DULJALI untuk mencari perahu untuk membawa obat dan menjemput Sdr. SURIP (orag tua Terdakwa) yang sedang sakit, selain itu Terdakwa juga menitipkan barang berupa karung berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras, saksi DULJALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia tidak ikut ke laut dan meminta tolong kepada saksi SAURI;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB kapal tiba di perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAURI lalu memberitahukan bahwa kapal yang Terdakwa berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan beberapa lampu penerang, setelah bertemu dengan perahu saksi SAURI kemudian perahu tersebut mendekat ke kapal Terdakwa, karena cuaca buruk Terdakwa memutuskan untuk tidak memindahkan Sdr. SURIP ke perahu. Selanjutnya Terdakwa selaku Nahkoda memerintahkan seluruh crew ABK untuk memindahkan muatan berupa 18 (delapan belas) karungan berisikan sirip ikan hiu dan 10 (sepuluh) karungan berisikan beras ke perahu saksi SAURI, setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu saksi SAURI bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi SAURI sedang sandar perahu di kolam retensi Cilincing, didatangi saksi ALI MUSTOFA anggota Kepolisian di Ditpolairud Polda Metro Jaya yang sedang patroli menanyakan terkait muatan yang berada di perahu kecil tanpa nama yang dibawanya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan tersebut dan ditemukan 8 (delapan) karung berisikan beras dan 18

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu, setelah ditanyakan siapa pemiliknya diakui adalah milik Terdakwa TAYUDI yang dititipkan kepada saksi SAURI untuk dibawa ke Cilincing dan Terdakwa menitipkan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), atas kejadian tersebut muatan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut dan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu yang akan Terdakwa jual tersebut tidak jadi terjual karena sebelum Terdakwa tawarkan/jual kepada pembeli telah diketahui/ditangkap oleh saksi ALI MUSTOFA anggota Kepolisian di Ditpolairud Polda Metro Jaya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sirip ikan hiu tersebut dengan cara saat berlayar membeli kepada ABK kapal-kapal pancing yang dimiliki PT. Charly Tuna Wijaya. Pada saat kapal-kapal pancing yang dimiliki PT. Charly Tuna Wijaya akan mengirim ikan ke kapal collecting Permata Tuna Wijaya 01 yang Terdakwa Nahkodai melalui sampan, beberapa ABK kapal pancing tersebut menukarkan sirip hiu dengan cara barter bahan baku makanan kepada nelayan berupa kopi dan roti, rata-rata Terdakwa dan ABK kapal pancing menukarkan sirip hiu berjumlah 6 (enam) potong sirip hiu dengan 1 (satu) dus kopi atau dengan 1 (satu) dus roti Aoka ke ABK Collecting Permata Tuna Wijaya 01 tergantung kesepakatan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli sirip ikan hiu tersebut dari para ABK kapal-kapal pancing tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. Kho Ahan (DPO). Terdakwa dalam membeli sirip hiu tersebut dan kemudian memperjual belikannya kepada Sdr. Kho Ahan (DPO) tidak memiliki izin berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Serang-Banten. Bahwa terhadap orang perseorangan atau Perusahaan yang melakukan Penangkapan ikan hiu di lautan Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu:
 - Harus memiliki SIPJI;
 - Mempunyai kuota tangkap untuk jenis hiu Appendiks II cites;
 - Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki SIPJI;Untuk perorangan tidak bisa untuk ekspor dan Terdakwa selaku seorang nahkoda kapal tidak memiliki semua persyaratan tersebut.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama, Melanggar Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, atau
- Kedua, Melanggar Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 butir ke 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 butir ke 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan;
5. Tidak memenuhi perizinan berusaha;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mencoba melakukan kejahatan permulaan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Tayudi bin Surip selaku Nakhoda KM Permata Tuna Wijaya 01;

Menimbang bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah Tayudi bin Surip selaku Nakhoda KM Permata Tuna Wijaya 01 berkebangsaan Indonesia yang didakwa sebagai pelaku tindak perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nakhoda kapal perikanan yang selanjutnya disebut nakhoda adalah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan ternyata

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan : **“Sengaja** ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang“. Dengan demikian kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetpens*);

Menimbang bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetpens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada posisi perairan Cilegon Banten Terdakwa meminjam HP milik Sdr. IQBAL untuk menghubungi saksi DULJALI yang merupakan kakak tiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DULJALI meminta tolong carikan perahu untuk membawa obat dan menjemput Sdr. SURIP (ayah Terdakwa) dan sekaligus menitipkan barang berupa karungan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras, saat itu saksi DULJALI menyampaikan bahwa tidak bisa ikut ke laut dan meminta tolong kepada saksi SAURI;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat kapal tiba di perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu Terdakwa menghubungi saksi SAURI melalui telepon menyampaikan bahwa kapal Terdakwa berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan beberapa lampu penerang, setelah bertemu dengan perahu saksi SAURI kemudian perahu tersebut mendekat ke kapal Terdakwa, karena cuaca buruk Terdakwa memutuskan untuk tidak memindahkan Sdr. SURIP/ayah ke perahu. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh crew untuk memindahkan muatan berupa karungan berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras ke perahu saksi SAURI, setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu saksi SAURI bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru;

Menimbang bahwa karung berisikan sirip ikan hiu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) dengan berat ± 200 kg, adalah milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dan selebihnya milik beberapa crew kapal diantaranya Sdr. ROHMANI, Sdr. EDGAR, Sdr. NANANG, Sdr. SLAMET, Sdr. SHOLEH, Sdr. RIDWAN, dan Sdr. MUSLI;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menitipkan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut kepada saksi SAURI karena jika dibongkar muatan tersebut di dermaga takut ketahuan saksi JIMMY, karena saksi JIMMY melarang crew kapal menjual muatan tanpa sepengetahuan saksi JIMMY;

Menimbang bahwa Terdakwa dan crew kapal lainnya memperoleh 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu tersebut dengan cara menukarkan makanan, minuman, rokok, atau sembako lainnya dengan sirip ikan hiu kepada crew kapal perikanan yang sedang beroperasi;

Menimbang bahwa makanan, minuman, rokok, atau sembako lainnya tersebut Terdakwa dan crew lainnya beli sebelum berangkat berlayar menggunakan dana pribadi yang bertujuan untuk menukarkan dengan sirip ikan hiu;

Menimbang bahwa kapal perikanan yang Terdakwa tukarkan sembako dengan sirip ikan hiu diantaranya KM. Charly Tuna Wijaya 8, KM. Charly Tuna Wijaya 10, KM. Jimmy Wijaya 20, KM. Jimmy Wijaya 23, KM. Jimmy Wijaya 26, KM. Jimmy Wijaya 29, KM. Jimmy Wijaya 38, KM. Bintang Samudera

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera, KM. Segara Tuna, KM. Sunrise, dan KM. Nanggala, yang mana ke-11 (sebelas) armada kapal perikanan tersebut milik PT. Charly Tuna Wijaya;

Menimbang bahwa terhadap 18 (delapan belas) karung berisikan sirip hiu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. KOH AN;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tanpa ijin merupakan kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)
- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan **Perairan Indonesia** adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan **Perairan Kepulauan Indonesia** adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB kapal tiba di **perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu** kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAURI lalu memberitahukan bahwa kapal yang Terdakwa berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan beberapa lampu penerang, setelah bertemu dengan perahu saksi SAURI kemudian perahu tersebut mendekat ke kapal Terdakwa, karena cuaca buruk Terdakwa memutuskan untuk tidak memindahkan Sdr. SURIP ke perahu. Selanjutnya Terdakwa selaku Nahkoda memerintahkan seluruh crew ABK untuk memindahkan muatan berupa 18 (delapan belas) karungan berisikan sirip ikan hiu dan 10 (sepuluh) karungan berisikan beras ke perahu saksi SAURI, setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu saksi SAURI bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi SAURI sedang sandar perahu di **kolam retensi Cilincing**, didatangi saksi ALI MUSTOFA anggota Kepolisian di Ditpolairud Polda Metro Jaya yang sedang patroli menanyakan terkait muatan yang berada di perahu kecil tanpa nama yang dibawanya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan tersebut dan ditemukan 8 (delapan) karung berisikan beras dan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu, setelah ditanyakan siapa pemiliknya diakui adalah milik Terdakwa TAYUDI yang dititipkan kepada saksi SAURI untuk dibawa ke Cilincing dan Terdakwa menitipkan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), atas kejadian tersebut muatan 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tersebut dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut dan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu yang akan Terdakwa jual tersebut tidak jadi terjual karena sebelum Terdakwa tawarkan/jual kepada pembeli telah diketahui/ditangkap oleh saksi ALI MUSTOFA anggota Kepolisian di Ditpolairud Polda Metro Jaya;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa posisi pemindahan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu dari kapal KM. Permata Tuna Wijaya 01 dengan nahkoda Terdakwa ke kapal tanpa nama yang dinahkodai saksi SAURI berada di perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu, dan muatan 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu tanpa dilengkapi dokumen muatan tersebut diperiksa oleh anggota kepolisian saksi ALI MUSTOFA di kolam retensi Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang bahwa perairan Pulau Ayer Kepulauan Seribu dan kolam retensi Cilincing Jakarta Utara termasuk dalam perairan kepulauan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Melakukan Usaha Perikanan

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (2) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal ini mencakup usaha: a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan; c. **Pengangkutan** Ikan; d. Pengolahan Ikan; dan e. **Pemasaran** Ikan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk **memuat, mengangkut**, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 61/Permen-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES menyebutkan bahwa Pengangkutan Jenis Ikan adalah kegiatan mengedarkan Jenis Ikan berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari hasil pengembangbiakan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan, menyebutkan bahwa Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, **menentukan harga**, melakukan promosi, dan **mendistribusikan sampai kepada konsumen**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan crew kapal lainnya memperoleh 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu tersebut dengan cara menukarkan makanan, minuman, rokok, atau sembako lainnya yang dibeli dengan uang pribadi sebelum berangkat berlayar ditukar dengan sirip ikan hiu kepada crew kapal perikanan yang sedang beroperasi di laut, untuk kemudian dimuat dan diangkut bersamaan dengan ikan hasil kolektif menggunakan kapal KM Permata Tuna Wijaya 01, dan rencana akan dijual kepada Sdr. KOH AN yang berada di Muara Baru;

Menimbang bahwa perbuatan mengumpulkan, memuat, mengangkut, dan menjual atau memasarkan 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu merupakan bagian dari tindakan melakukan usaha perikanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**melakukan usaha perikanan**" ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memenuhi Perizinan Berusaha

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Kelautan dan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko menyebutkan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan atau b. Perizinan usaha berbasis resiko;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 61/Permen-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* disebutkan bahwa pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan pemanfaatan Jenis Ikan yang masuk dalam *Appendiks CITES* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. penelitian dan pengembangan; b. Pengembangbiakan; c. **perdagangan**; d. aquaria; e. pertukaran; dan f. pemeliharaan untuk kesenangan; Selanjutnya ayat (2) menyebutkan Setiap kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIPJI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 61/Permen-KP/2018 tersebut menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan pengangkutan Jenis Ikan wajib memiliki SAJI yang dilindungi dan/atau yang masuk dalam *Appendiks CITES*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengumpulkan, memuat dan mengangkut 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), yang mana sirip ikan hiu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. KOH AN;

Menimbang bahwa pada saat diperiksa dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dalam melaksanakan usaha perikanan mengumpulkan, memuat, mengangkut, dan memasarkan sirip ikan hiu tidak memiliki surat atau dokumen perizinan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Ahli DEDED SOLIHIN bahwa syarat dalam pemanfaatan ikan hiu adalah memiliki ijin berupa SIPJI (Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan) dan untuk melakukan pengangkutannya harus dilengkapi dengan Surat Ijin Angkut Jenis Ikan (SAJI);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tidak memenuhi Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur Mencoba melakukan kejahatan permulaan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) milik Terdakwa dan beberapa crew kapal Permata Tuna Wijaya 01 tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. KOH AN, namun barang tersebut belum sempat terjual sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian saksi ALI MUSTOFA pada saat perahu tanpa nama yang dinakhodai saksi SAURI yang membawa 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu sandar di kolam retensi Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang sudah ada pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ini adalah pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri, serta terdapat perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan terutama memasarkan hasil kejahatan yaitu rencana Terdakwa untuk menjual 18 (delapan belas) karung berisi sirip ikan hiu hasil kejahatan kepada Sdr. KOH AN, perbuatan mana dikategorikan sebagai tindakan mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“mencoba melakukan kejahatan permulaan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,**

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 butir ke 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Altrnatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu sejumlah 271 kg yang merupakan hasil dari kejahatan dan perahu tanpa nama yang digunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan selaku ayah;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya karena belum terjual;
- Barang bukti tersebut tidak hanya milik terdakwa tetapi juga milik beberapa ABK kapal lainnya;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAYUDI Bin SURIP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mencoba melakukan kejahatan permulaan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
 - 18 (delapan belas) karung yang berisikan sirip ikan hiu kering seberat 271 kg (dua ratus tujuh puluh satu kilogram) terdiri dari jenis:
 - a. *Prionace glauca*/Hiu Karet/Hiu Air seberat 253,52 kg (dua ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua kilogram);

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr



- b. *Isurus paucus*/Short Pin Mako seberat 2,84 kg (dua koma delapan puluh empat kilogram);
- c. *Carcharhinus longimanus*/Hiu Koboy seberat 0,92 kg (nol koma sembilan puluh dua kilogram);
- d. *Sphyrna zygaena*/Hiu Martil seberat 1,92 kg (satu koma sembilan puluh dua kilogram);
- e. *Sphyrna lewini*/Hiu Martil seberat 0,94 kg (nol koma sembilan puluh empat kilogram);
- f. *Alopias sp*/Hiu Monyet seberat 0,74 kg (nol koma tujuh puluh empat kilogram);
- g. *Isurus paucus*/Long Pin Mako seberat 10,12 kg (sepuluh koma dua belas kilogram);

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh **GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Ir. ARNOFI** dan **WARSITA, S.H.** Hakim-hakim *Ad Hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASIH NOVIASARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MELDA SIAGIAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ARNOFI

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

WARSITA, S.H.

Panitera Pengganti,

ASIH NOVIASARI, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Jkt.Utr